

DAFTAR PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) DJPK DENGAN PIHAK EKSTERNAL
S/D Maret 2020

Unit Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal

No	Judul Perjanjian Kerja Sama	Pihak Eksternal	Periode Kerja Sama	UIC (Eselon III)	Uraian Perjanjian Kerja Sama
1.	Implementasi Rencana Aksi Peserta Program <i>Internship</i> Pemerintah Daerah ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2019	<p>Batch I:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Batanghari 2. Kab. Seluma 3. Kab. Ogan Komering Ulu Timur 4. Kab. Sukabumi 5. Kab. Indramayu 6. Kab. Kep. Talaud 7. Kab. Sikka 8. Kab. Buru Selatan 9. Kab. Dogiyai <p>Batch II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Pangkajene dan Kepulauan 2. Kab. Ogan Komering Ulu 3. Kab. Morowali Utara 4. Kab. Purworejo 5. Kab. Ogan Ilir 6. Kab. Kepulauan Sangihe 7. Kab. Gorontalo 8. Kab. Nabire 9. Kota Tual 10. Kab. Pasuruan 11. Kab. Lombok Utara 12. Kota Jayapura 13. Kab. Ciamis 14. Kab. Solok Selatan 15. Kab. Barito Utara 16. Kab. Sukabumi 17. Kota Surakarta 	Selama Implementasi Rencana Aksi Peserta Program <i>Internship</i>	Bagian Sumber Daya Manusia	<p>Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud agar Para Pihak (DJPK dan Pemda) dapat bersinergi dalam melaksanakan komitmen melalui pemberian arahan, dukungan, dan evaluasi atas implementasi Rencana Aksi peserta Program <i>Internship</i> ke DJPK tahun 2019, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang guna peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.</p> <p>Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerja sama dalam implementasi Rencana Aksi Peserta Program <i>Internship</i> ke DJPK Tahun 2019 melalui komitmen dan pemberian dukungan dari pimpinan daerah serta pendampingan dan asistensi dari DJPK. b. Kerja sama lain yang dipandang perlu dan disepakati Para Pihak (DJPK dan Pemda).

No	Judul Perjanjian Kerja Sama	Pihak Eksternal	Periode Kerja Sama	UIC (Eselon III)	Uraian Perjanjian Kerja Sama
		<p>18. Kab. Luwu 19. Kab. Maluku Tengah 20. Provinsi Aceh 21. Kepulauan Talaud 22. Kab. Lumajang 23. Kab. Tabalong 24. Kab. Batanghari 25. Kab. Mimika</p> <p>Batch III:</p> <p>1. Kab. Minahasa Utara 2. Kab. Manokwari Selatan 3. Kota Pariaman 4. Kab. Bolaang Mongondow Utara 5. Kab. Karawang 6. Kab. Kotawaringin Timur 7. Prov. Kalimantan Barat 8. Kab. Labuhan Batu Utara 9. Kab. Aceh Tenggara 10. Kab. Muaro Jambi 11. Kota Tegal 12. Kota Pekalongan 13. Kab. Aceh Tamiang 14. Kab. Tanah Bumbu 15. Kota Tual 16. Kab. Maluku Tenggara 17. Kab. Ketapang 18. Kab. Lebak 19. Kab. Sorong 20. Kab. Indramayu</p> <p>Batch IV:</p> <p>1. Kab. Nias 2. Kab. Grobogan 3. Kab. Kutai Kertanegara 4. Kab. Kendal 5. Kab. Lombok Tengah</p>			

No	Judul Perjanjian Kerja Sama	Pihak Eksternal	Periode Kerja Sama	UIC (Eselon III)	Uraian Perjanjian Kerja Sama
		6. Kab. Muaro Jambi 7. Kab. Banjar 8. Kab. Mimika 9. Kab Tanah Bumbu 10. Prov Kalimantan Barat 11. Kab. Morowali 12. Kab. Kotawaringin Barat 13. Kota Salatiga 14. Kota Jambi 15. Kab. Pamekasan 16. Kota Tasikmalaya 17. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 18. Kab. Bogor 19. Kab. Banyumas 20. Kab. Pesisir Barat Batch V: 1. Prov. Gorontalo 2. Kab. Tanah Bumbu 3. Kab. Kepulauan Selayar 4. Kab. Lumajang 5. Kab. Morowali Utara 6. Kab. Ogan Ilir 7. Kab. Merangin 8. Kota Bandar Lampung 9. Kab. Sumedang 10. Kab. Dharmasraya 11. Kota Banjarbaru 12. Kab. Seruyan 13. Kab. Lebak 14. Kota Salatiga 15. Kab. Sumbawa Barat 16. Kab. Barru 17. Kab. Lombok Tengah 18. Kab. Manggarai Timur 19. Kab. Kediri			

No	Judul Perjanjian Kerja Sama	Pihak Eksternal	Periode Kerja Sama	UIC (Eselon III)	Uraian Perjanjian Kerja Sama
		20. Kab. Karawang 21. Kab. Pamekasan 22. Kab. Sumba Barat Daya 23. Kab. Kulon Progo 24. Kota Metro 25. Kab. Maluku Tenggara			

Unit Eselon II : Direktorat Dana Transfer Umum

No	Judul Perjanjian Kerja Sama	Pihak Eksternal	Periode Kerja Sama	UIC (Eselon III)	Uraian Perjanjian Kerja Sama
1.	Tidak ada	-	-	-	-

Unit Eselon II : Direktorat Dana Transfer Khusus

No	Judul Perjanjian Kerja Sama	Pihak Eksternal	Periode Kerja Sama	UIC (Eselon III)	Uraian Perjanjian Kerja Sama
1.	Tidak ada	-	-	-	-

Unit Eselon II : Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

No	Judul Perjanjian Kerja Sama	Pihak Eksternal	Periode Kerja Sama	UIC (Eselon III)	Uraian Perjanjian Kerja Sama
1.	Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kota Tangerang Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Pajak Pemerintah Kota Tangerang Selatan 	5 Tahun (16 Juli 2019 s.d. 16 Juli 2024) Dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis Para Pihak	Subdirektorat Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tujuan dari PKS ini adalah: 1. mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Perpajakan, data perizinan, serta data/atau informasi lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengoptimalkan penyampaian IKD
2.	Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kota Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Pajak Pemerintah Kota Jayapura 	5 Tahun (16 Juli 2019 s.d. 16 Juli 2024) Dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis Para Pihak		

No	Judul Perjanjian Kerja Sama	Pihak Eksternal	Periode Kerja Sama	UIC (Eselon III)	Uraian Perjanjian Kerja Sama
3.	Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kota Batam	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Pajak Pemerintah Kota Batam 	5 Tahun (16 Juli 2019 s.d. 16 Juli 2024) Dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis Para Pihak		<ol style="list-style-type: none"> mengoptimalkan pelaksanaan Pengawasan Bersama atas Wajib Pajak mengoptimalkan pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Perpajakan meningkatkan Pendampingan dan dukungan kapasitas kepada PARA PIHAK di bidang Perpajakan, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia PARA PIHAK di bidang Perpajakan.
4.	Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kota Bitung	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Pajak Pemerintah Kota Bitung 	5 Tahun (16 Juli 2019 s.d. 16 Juli 2024) Dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis Para Pihak		<ol style="list-style-type: none"> meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia PARA PIHAK di bidang Perpajakan.
5.	Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kota Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Pajak Pemerintah Kota Denpasar 	5 Tahun (16 Juli 2019 s.d. 16 Juli 2024) Dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis Para Pihak		<ol style="list-style-type: none"> meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia PARA PIHAK di bidang Perpajakan.
6.	Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Pajak Pemerintah Kota Yogyakarta 	5 Tahun (16 Juli 2019 s.d. 16 Juli 2024) Dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis Para Pihak	Subdirektorat Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<p>Ruang lingkup PKS ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembangunan data Perpajakan yang berkualitas, pemanfaatan data dan/atau informasi pajak atas pengusaha (terdaftar dan

No	Judul Perjanjian Kerja Sama	Pihak Eksternal	Periode Kerja Sama	UIC (Eselon III)	Uraian Perjanjian Kerja Sama
7.	Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Jenderal Pajak • Pemerintah Kota Makassar 	5 Tahun (16 Juli 2019 s.d. 16 Juli 2024) Dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis Para Pihak		<p>belum terdaftar) dan Wajib Pajak yang ditetapkan secara berkala yang disepakati DJP dan Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. pelaksanaan Pengawasan Bersama di bidang Perpajakan 3. pelaksanaan KSWP 4. koordinasi dalam penyusunan regulasi Pajak Daerah 5. Pendampingan dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan sistem teknologi informasi perpajakan daerah 6. dukungan kapasitas dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan daerah serta Sosialisasi Perpajakan secara terpadu 7. kegiatan lain yang dipandang perlu dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
8.	Naskah Kesepakatan Kerja Sama Antara DJPK Kementerian Keuangan RI Dan LPEM FEB Universitas Indonesia Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah Melalui Bimbingan Teknis Keuangan Daerah	Kepala LPEM FEB Universitas Indonesia	Sejak 20 Juni 2019	Subdit Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah melalui Bimbingan Teknis Keuangan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur Pemerintah Daerah di bidang perpajakan dan pengelolaan keuangan daerah.

No	Judul Perjanjian Kerja Sama	Pihak Eksternal	Periode Kerja Sama	UIC (Eselon III)	Uraian Perjanjian Kerja Sama
9.	Naskah Kesepakatan Kerja Sama Antara DJPK Kementerian Keuangan RI Dan PSKP FE Universitas Andalas Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah Melalui Bimbingan Teknis Keuangan Daerah	Ketua PSKP FE Universitas Andalas	Sejak 20 Juni 2019	Subdit Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	Keterangan: MoU ini akan diperbaharui untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah tahun 2020
10.	Naskah Kesepakatan Kerja Sama Antara DJPK Kementerian Keuangan RI Dan FEB Universitas Sam Ratulangi Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah Melalui Bimbingan Teknis Keuangan Daerah	Dekan FEB Universitas Sam Ratulangi	Sejak 20 Juni 2019		
11.	Naskah Kesepakatan Kerja Sama Antara DJPK Kementerian Keuangan RI Dan FEB Universitas Sumatera Utara Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah Melalui Bimbingan Teknis Keuangan Daerah	Dekan FEB Universitas Sumatera Utara	Sejak 20 Juni 2019		
12.	Naskah Kesepakatan Kerja Sama Antara DJPK Kementerian Keuangan RI Dan FEB Universitas Brawijaya Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah Melalui Bimbingan Teknis Keuangan Daerah	Dekan FEB Universitas Brawijaya	Sejak 20 Juni 2019		
13.	Pelaksanaan Nota Kesepahaman Koordinasi Percepatan Pinjaman Daerah melalui Penugasan kepada PT.	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Koordinator Perekonomian; Kementerian Dalam Negeri; 	PKS berlaku sejak ditandatangani dan terus berlaku sepanjang berlangsungnya penugasan		Subdit Pembiayaan dan Penataan Daerah

No	Judul Perjanjian Kerja Sama	Pihak Eksternal	Periode Kerja Sama	UIC (Eselon III)	Uraian Perjanjian Kerja Sama
	Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan; dan • PT. Sarana Multi Infrastruktur 	<p>Pemerintah kepada Pihak Kelima dalam rangka penyediaan pinjaman daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>PKS ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan Para Pihak.</p> <p>Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri PKS ini, maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Lainnya paling lambat 30 hari sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran.</p> <p>Dalam hal PKS ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri oleh Para Pihak, tugas masing-masing Pihak yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap Pihak lainnya berdasarkan ketentuan yang timbul dari PKS ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya penyelesaian tugas ini.</p> <p>(Pasal 7)</p>		<p>kepala Daerah serta Pimpinan DPRD dari Pemda yang mengajukan usulan Pinjaman Daerah. Rapat dilakukan dalam rangka: evaluasi terhadap usulan pinjaman daerah dan pertukaran informasi dan/atau analisis. Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara sebagai acuan Para Pihak dalam menindaklanjuti proses pemberian Pinjaman Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.</p> <p>(Pasal 9)</p> <p>Jangka waktu penerbitan surat:</p> <p>Dalam rangka mewujudkan percepatan proses usulan Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur Daerah, Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jangka waktu Ditjen Bina Keuangan Daerah (Kemendagri) menerbitkan Surat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan PT. SMI menerbitkan Surat Penawaran Fasilitas Pembiayaan adalah paling lama 40 hari kerja sejak dokumen diterima secara benar dan lengkap. b. jangka waktu DJPPR, Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan Pelampauan Defisit APBD, dari Menteri Keuangan adalah paling lama 15 hari kerja, sejak dokumen diterima secara benar dan lengkap. <p>(Pasal 10)</p>

Unit Eselon II : Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi

No	Judul Perjanjian Kerja Sama	Pihak Eksternal	Periode Kerja Sama	UIC (Eselon III)	Uraian Perjanjian Kerja Sama
1.	Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Keuangan dan BPS tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik dan Keuangan	BPS	Tahunan	Bidang Manajemen Layanan Data, Pusintek (Sebagai Koordinator Seluruh Eselon I, Kemenkeu)	Pertukaran Data DJPK dan BPS. Data DJPK yang dikirimkan merupakan data APBD (pagu dan realisasi), dan Dana Desa.
2.	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Deputi Gubernur BI Bidang Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; • Kementerian Dalam Negeri; • Bank Indonesia; dan • Kementerian Komunikasi dan Informatika 	5 Tahun (2020 – 2025)	Subdit. TSIKD	Menindaklanjuti kerja sama sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman. Tujuan PKS ini untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi para pihak dalam rangka mendukung inovasi, mempercepat dan memperluas ETP serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital
3.	Perjanjian Kerja Sama antara DJPK Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP	BPKP	3 Tahun (2019 – 2022)	Subdit TSIKD	Perjanjian kerja sama Interkoneksi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
4.	Perjanjian Kerja Sama antara DJPK dan PT Taspen (Persero) tentang pengelolaan data Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) secara elektronik	PT Taspen (Persero)	Tanpa batas waktu selama tidak ada pengakhiran perjanjian	Subdit DNKD	Perjanjian Kerja Sama untuk mengintegrasikan data antara aplikasi SIKD dengan aplikasi Simgaji Taspen untuk menghasilkan data PNSD yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan